

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : “ Perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan mengenai definisi tentang perkawinan, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata tidak mengenal hal tersebut. Di dalam KUH Perdata Pasal 26 menyatakan :

“ Undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan.”

Maksud daripada pasal tersebut bahwa dalam menyatakan sahnya suatu perkawinan apabila perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUH Perdata (BW) sedangkan mengenai syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.¹

¹ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hlm 23.

2. Tujuan Perkawinan

Mengenai tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain daripada itu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang rapat hubungannya dengan keturunan, selain itu pula merupakan tujuan dari perkawinan pemeliharaan dan biaya pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.²

3. Asas Perkawinan

Mengenai asas-asas perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam bagian penjelasan umumnya, adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal maka dari itu baik suami maupun isteri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan itu dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

² Ibid, hlm. 7.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-Surat Keterangan, suatu akta resmi Notaris yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Asas monogami ialah yang mana seorang pria pada saat yang sama hanya boleh mempunyai seorang wanita sebagai isterinya dan seorang wanita hanya diperbolehkan mempunyai seorang pria sebagai suaminya. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Namun asas monogami tidak berlaku secara mutlak, artinya masih dapat dikesampingkan, sehingga seorang pria dapat beristeri lebih dari seorang apabila diperbolehkan oleh hukum dan agama dari yang bersangkutan, serta memenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 alasan yang bersifat alternatif dapat diajukan oleh seorang suami yang akan melakukan poligami adalah :

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Seorang isteri yang sudah memenuhi salah satu dari alasan alternatif diatas, sudah dapat dijadikan alasan oleh suami untuk berpoligami. Selain harus memenuhi alasan alternatif, juga harus memenuhi syarat komulatif seperti yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974, yakni :

- 1) Adanya persetujuan dari isterinya.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami maupun isteri mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri dan anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak mereka.

Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa pengecualian mengenai syarat adanya persetujuan dari isteri, yaitu bahwa persetujuan dari isteri tidak berlaku bagi suami apabila isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian dan apabila tidak ada kabar dari isteri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, serta apabila ada sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

- d. Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik dengan tanpa berakhir pada perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu harus

harus dicegah apabila ada perkawinan dimana antara calon suami maupun calon isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin menyebabkan laju kelahiran yang lebih tinggi, sehubungan dengan hal tersebut maka undang-undang ini menentukan pembatasan umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita ialah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (Enam belas) tahun bagi wanita.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka prinsip dari adanya Undang-Undang ini yaitu untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
- f. Hak dan Kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.³

4. Syarat-Syarat Perkawinan

- a. Syarat Materiil

³Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang – Undang Perkawinan*, Jakarta, Prenada Media, hlm 4-6.

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 untuk dapat melangsungkan perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu :

- 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat.

- 2) Adanya ijin kedua orang tua/ wali bagi calon mempelai yang belum genap berusia 21 tahun.
- 3) Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah / keluarga yang tidak boleh kawin.

Hubungan darah/ keluarga yang tidak boleh kawin menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan seorang dengan saudara nenek.

- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ bapak tiri.
 - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuandan bibi/ paman susuan.
 - e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beisteri lebih dari seorang.
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- 5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain
- Dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat 2 dan Pasal 4.
- 6) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami/ isteri yang sama akan dinikahi.
- 7) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.
- Di dalam Pasal 39 mengenai Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 waktu tunggu tersebut yakni :
- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.

- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- d. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antar janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.⁴

b. Syarat Formil

Tata cara dan syarat untuk melangsungkan perkawinan terdiri dari 4 (empat) tahapan dan diatur dalam Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yakni tentang :

1. Pemberitahuan

Menurut Pasal 3 PP Nomor. 9 tahun 1975, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatatan perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut ditentukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan

⁴ P.N.H Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Grup, hlm.40.

dilaksanakan. Jangka waktu pemberitahuan tersebut ada pengecualiannya apabila ada alasan yang penting, misalnya calon mempelai akan segera ke luar negara untuk melaksanakan tugas Negara.

2. Penelitian

Setelah menerima pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan, selanjutnya diadakan penelitian. Menurut Pasal 6 PP Nomor 9 tahun 1975, pegawai pencatat perkawinan mengadakan penelitian apakah syarat perkawinan telah dipenuhi dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.

3. Pengumuman

Apabila penelitian telah dilakukan dan ternyata semua syarat perkawinan telah dipenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, kemudian pegawai pencatat perkawinan mengadakan pengumuman. Maksud diadakan pengumuman ini adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan terhadap perkawinan yang akan dilaksanakan, apabila diketahuinya bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan.

4. Pelaksanaan

Perkawinan dapat dilaksanakan setelah hari kesepuluh sejak

pengumuman dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan dan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan. Mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan menurut Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan orang yang melangsungkan perkawinan.⁵

5. Sahnya Perkawinan

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah mengatur mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi

⁵ Subekti. 2005. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta. PT intermasa hlm 33

golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Dari bunyi Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah.⁶

Kemudian maksud dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.⁷

Sehingga dengan adanya pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, maka kemudian akan diterbitkan akta perkawinan yang menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan benar-benar terjadi. Akta perkawinan dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna didepan hakim. Dengan

⁶ *Ibid*, Hlm 34.

⁷ *Ibid*.

demikian pencatatan perkawinan hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan benar-benar terjadi, jika semata-mata bersifat administratif, tidak menentukan sahnya perkawinan.⁸

6. Perkawinan dan Akibat Hukumnya

Dari perkawinan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan kemudian dianggap sebagai perjanjian yang sah maka menimbulkan akibat-akibat hukum, diantaranya:

a. Akibat terhadap hubungan suami-isteri

Mengenai hubungan hukum yang timbul dari sebuah perkawinan, baik suami atau isteri mempunyai hak dan kewajiban. Undang-Undang Perkawinan telah mengatur hal tersebut.

Hak suami dan isteri menurut Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:⁹

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (Pasal 31 ayat (1)).
2. Masing-masing pihak (suami dan isteri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (pasal 31 ayat (2)).
3. Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga. (Pasal 31 ayat (3)).

⁸*Ibid.*

⁹ K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.33

4. Jika suami atau isteri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan. (Pasal 34 ayat (3)).

Sedangkan mengenai kewajiban suami dan isteri menurut Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

1. Suami dan isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. (Pasal 30).
2. Suami dan isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (Pasal 32 ayat (1))
3. Suami dan isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (Pasal 33)
4. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (Pasal 34 ayat (1) dan Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 ayat (2)).

b. Akibat terhadap hubungan orang tua dan anak

Akibat lain yang timbul dari perkawinan adalah lahirnya anak sah dari perkawinan tersebut. Setiap orang tua tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya dan berlaku sebaliknya anak juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tuanya. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya merupakan kekuasaan

orang tua. Mengenai kekuasaan orang tua diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 meliputi:

1. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (Pasal 45 ayat (1)).
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara keduanya putus.
3. Orang tua mewakili anak terhadap segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan (Pasal 47 ayat (2)).
4. Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. (Pasal 48).

c. Akibat terhadap harta benda

Mengenai harta benda dalam perkawinan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Perkawinan pada dasarnya menimbulkan 2 bentuk harta kekayaan:

1. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan (Pasal 35 ayat (1)). Kemudian berkaitan dengan harta bersama

ini, baik suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat (1)).

2. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (2)). Kemudian berkaitan dengan harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat(2)).

Kemudian apabila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37).

7. Putusnya Perkawinan

Di dalam ajaran Islam, bentuk pemutusan hubungan ikatan antara suami dan isteri dikarenakan sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk terus melanjutkan kehidupan dalam rumah tangga, salah satunya dengan talak.

Secara harfiah, talak berarti lepas dan bebas. Sedangkan secara terminologis, talak menurut para ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama, yakni melepaskan

hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.¹⁰

Meskipun talak diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan pada suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami isteri, setelah sebelumnya telah diusahakan segala upaya untuk mempertahankan tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga seperti semula. Talak merupakan perbuatan yang halal namun yang paling dibenci oleh Allah SWT.

Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 hal, yaitu

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas putusan Pengadilan.

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau isteri meninggal dunia, sedangkan untuk sebab perceraian, Undang-Undang Perkawinan memberikan aturan-aturan yang telah baku terperinci dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan Pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama. Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan beberapa lama jangka

¹⁰Abdul Ghofur Anshori, 2011,*Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*.UII Press, Yogyakarta, hlm. 106.

waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu.¹¹

B. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Subekti¹² adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Maksudnya dari pengertian yang dikemukakan oleh Subekti adalah bahwa penghapusan perkawinan dapat terjadi baik berdasarkan putusan hakim atau tuntutan suami atau isteri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan isteri itu menjadi hapus. Dengan kata lain Undang-Undang tidak memperbolehkan perceraian dengan pemufakatan antara suami dan isteri saja. Tuntutan tersebut harus diajukan kepada Hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menggugat. Sebelum ijin diberikan, maka Hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.

¹¹ Lily Rasjidi, 1982, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 291

¹² Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Op.Cit.*, hlm 42

2. Alasan Perceraian

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 (yang kemudian disingkat PP No 9 Tahun 1975) Pasal 19 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, pejudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3. Akibat Hukum Perceraian

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Sama halnya dengan perkawinan yang mempunyai akibat hukum, perceraian juga mempunyai akibat hukum, diantaranya sebagai berikut:

a. Akibat Terhadap Hubungan Suami-Isteri

Putusnya perkawinan oleh karena perceraian menyebabkan hak-hak dan kewajiban suami isteri selama perkawinan menjadi hapus terhitung sejak bubaranya perkawinan tersebut. Namun meskipun ikatan perkawinan antara suami dan isteri putus tetapi berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 huruf c menyatakan bahwa:

“ Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.

Artinya apabila isteri tidak mampu membiayai hidupnya setelah bercerai, maka oleh Undang-Undang Perkawinan memberi wewenang kepada Pengadilan agar bekas suami untuk memberi biaya hidup untuknya. Hal ini dimaksudkan agar bekas isteri yang dicerai tidak terlantar hidupnya dan tidak terjerumus ke lembah kehinaan. Kewajiban tersebut berakhir apabila salah satu diantara keduanya meninggal atau bekas isteri telah menikah lagi.

b. Akibat Terhadap Harta Bersama

Permasalahan lain yang timbul apabila terjadi perceraian adalah mengenai harta perkawinan antara suami dan isteri yang diperoleh selama perkawinan tersebut. Berdasarkan Pasal 35 jo Pasal 36 jo 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan disebut dengan harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yakni menurut hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Mengenai harta bawaan dari masing-masing pihak harta hanya diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan dapat dikuasai oleh masing-masing pihak sepanjang tidak ada perjanjian kawin. Selain dapat menguasai, suami isteri juga dapat memindahkannya kepada orang lain, karena mempunyai kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga. Sehingga apabila terjadi perceraian maka mengenai harta bawaan suami-isteri tetap dikuasai oleh masing-masing pihak kecuali ada perjanjian lain sebelum perkawinan.

Harta bersama dijelaskan oleh Erna Wahyuni dan Putu Samawati adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Walaupun pada kenyataannya seorang isteri tidak ikut mencari nafkah, namun isteri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta bersama ini. Artinya bila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama dibagi dua, isteri maupun suami

mendapatkan bagian yang sama (masing-masing setengah bagaian). Sebaliknya, harta bawaan adalah harta yang sudah didapat suami atau isteri sebelum menikah, hadiah dan harta waris tidak termasuk dalam kategori harta bersama, maksudnya harta-harta ini tidak dapat ikut dibagi apabila terjadi perceraian. Lebih lanjut, Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa cara mendapatkan harta bersama, sebagai berikut:

- 1) Pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam “posita” (alasan pengajuan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam “petitum” (tuntutan).
- 2) Pembagian harta bersama dapat diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. Bagi yang beragama Islam gugatan atas harta bersama diajukan di Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal isteri, sedangkan untuk non Islam diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal “Termohon”.¹³

c. Akibat Terhadap Anak

Anak merupakan anugrah yang diberi Tuhan kepada pasangan suami isteri sebagai pelengkap dalam kehidupan rumah

¹³ Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, PT Rambang Palembang, hlm. 127-128

tangga mereka. Apabila terjadi perpecahan dalam sebuah keluarga yang paling tersakiti dari adanya perpisahan antara kedua orang tua adalah anak. Akibat dari perpisahan tersebut tidak jarang diantara orang tua mengabaikan kewajiban mereka sebagai orang tua sehingga dapat menyebabkan hal sebagai berikut:

1. Anak menjadi susah untuk mengontrol diri dengan baik dan kurangnya disiplin karena kurangnya perhatian, kasih sayang yang tercurah pada anak, karena baik bapak maupun ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan mereka.
2. Tidak terpenuhinya kebutuhan anak, baik kebutuhan yang bersifat fisik maupun psikis sehingga anak tidak dapat menyalurkan keinginannya sehingga cenderung membuat anak melampiaskan kemarahan dengan cara yang tidak sepatutnya.

Akibat terbaikannya kepentingan anak yang disebabkan oleh karena perceraian, Kartini Kartono mengatakan bahwa:

“ Sebagai akibat bentuk pengabdian tersebut, anak menjadi bingung, resah, risau, malu, sedih, sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar. Dikemudian hari mereka mencari kompensasi bagi kerisauan batin sendiri di luar lingkungan keluarga, yaitu menjadi anggota dari suatu gang kriminal; lalu melakukan banyak perbuatan brandalan dan kriminal. Pelanggaran kesetiaan loyalitas terhadap partner hidup, pemutusan tali perkawinan, keberantakan kohesi dalam keluarga. Semua ini

juga memunculkan kecenderungan menjadi delinkuen pada anak-anak dan remaja. Setiap perubahan dalam relasi personal antara suami-isteri menjurus pada arah dan konflik dan perceraian. Maka perceraian merupakan faktor penentu bagi pemunculan kasus-kasus neurotik, tingkah laku asusila dn kebiasaan delinkuen.”¹⁴

4. Tata Cara Perceraian

Berdasarkan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah mengatur tata cara perceraian, dari Pasal-pasal tersebut dapat diketahui ada 2 macam perceraian, yaitu :

1. Cerai Talak

Cerai talak adalah cara yang ditempuh bagi seorang suami yang hendak mentalak isterinya yang pada dasarnya sebagai berikut:

- a. Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- b. Pengadilan yang bersangkutan menerima surat pemberitahuan dan mempelajarinya, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30

¹⁴ Kantini Kartono, 2002, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta, Grafindo Persada, hlm. 17

hari setelah itu Pengadilan memanggil kedua belah pihak yang akan bercerai.

- c. Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan perceraian itu, apabila memang terdapat alasan-alasan bercerai dan suami isteri tersebut tidak mungkin lagi untuk didamaikan.
- d. Sidang Pengadilan setelah mempelajari dan menimbang dengan adanya alasan-alasan untuk bercerai dan mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami dalam sidang tersebut.
- e. Kemudian Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, kemudian dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perkawinan.
- f. Perceraian itu terjadi dihitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

2. Cerai Gugat

Cerai gugat disebut sebagai perceraian dengan suatu gugatan. Artinya cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan putusan Pengadilan. Mengenai tata cara cerai gugat sebagai berikut:

- a. Pengajuan Gugatan

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.

Dalam gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang bersangkutan, maka dengan alasan yang kurang tepat karena hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan di tempat kediaman penggugat. Pengajuan gugatan baru dilakukan setelah 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.

b. Pemanggilan

Pemanggilan dilakukan kepada pihak yang bersangkutan dan apabila tidak dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat, yang melakukan panggilan itu adalah juru sita dan juga petugas yang ditunjuk.

Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan mudah diterima para pihak atau kuasanya, selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka, pemanggilan kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugat.

Pemanggilan tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan

dilakukan dengan cara menempel gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan.

c. Pemeriksaan Gugatan

Untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Dalam menetapkan hari sidang sangat perlu diperhatikan mengenai waktu antara pemanggilan yang berkepentingan. Khususnya gugatan yang tergugatya bertempat tinggal di luar negeri persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian tersebut. pihak-pihak yang berperkara dapat menghadiri sidang atau didampingi dengan kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah atau rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan apabila telah dilaksanakan pemanggilan yang sepatutnya tetapi tergugat atau kuasanya tidak hadir maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat kecuali apabila gugatan tersebut tanpa hak atau tidak beralasan pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilaksanakan dalam sidang tertutup.

d. Perdamaian

Upaya damai dilakukan sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan oleh Pengadilan, maka dari itu selama

gugatan belum diputus Pengadilan harus mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.

e. Putusan

Pemeriksaan gugatan perceraian dilaksanakan dalam sidang tertutup tetapi pengucapan putusannya harus dilaksanakan dalam sidang terbuka.

C. Tinjauan Umum Kedudukan Anak dan Kekuasaan Orang Tua

1. Pengertian Anak Sah

Berdasarkan ketentuan Pasal 250 KUHPerdara yang berbunyi: “anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya.”

Kedudukan anak kandung dalam KUHPerdara merupakan kedudukan tertinggi, dimana si anak berhak atas pemenuhan kebutuhan dari kedua orang tua baik pendidikan, pewarisan, pemeliharaan, perwalian nikah, dan perwakilan di dalam maupun di luar Pengadilan serta segala hak anak dari kedua orang tuanya dengan sendirinya melekat kepadanya. Hal ini sangat berbeda dengan kedudukan anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai pengertian anak sah diatur dalam Pasal 42 yang mengatakan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam ataupun sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Mengenai jangka waktu kehamilan yang menjadi dasar ukuran kelahiran sebagai anak yang sah di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan secara rinci. Sehingga seolah-olah undang-undang ini menganggap setiap anak yang lahir dari suatu ikatan perkawinan yang sah dengan sendirinya dianggap anak sah dari kedua orang suami isteri.¹⁵ Sehingga meskipun anak dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, namun bilamana suami dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzinah dan anak yang dilahirkan tersebut akibat dari perzinahan, maka suami dapat menyangkal keabsahan anak tersebut.

2. Tinjauan Tentang Batasan Anak di Bawah Umur

Jika dilihat secara umum, mengenai batasan umur seorang anak dalam peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara jelas. Terdapat perbedaan pendapat mengenai batasan umur antara peraturan satu dengan peraturan lainnya. Bahkan tidak jarang ditemui dalam peraturan perundang-undangan menggunakan istilah belum dewasa. Berikut batasan usia berdasarkan peraturan perundang-undangan:

a. Batas usia menurut ketentuan hukum perdata

Hukum perdata meletakkan batas usia anak berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata sebagai berikut:

1. Batas antara usia belum dewasa *minderjeringheid* dengan telah dewasa *meerderjeringheid*, yaitu 21 tahun;

¹⁵ Martiman Projohamidjojo, 1991, *Tanya Jawab UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 37

2. Seorang anak yang berada dalam usia di bawah 21 tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.
- b. Batas usia anak menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Pasal 7 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) sebagai berikut:
1. Batas usia minimum untuk dapat melakukan perkawinan yaitu bagi seorang pria telah berusia 19 tahun dan bagi seorang wanita telah berusia 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
 2. Batas usia minimum 18 tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut (Pasal 47 ayat (1)).
 3. Batas usia anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dalam perwalian (Pasal 50 ayat (1)).
- c. Menurut Undang-undang Perlindungan Anak
- Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1). Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun di kategorikan anak sampai dengan berusia 18 tahun.¹⁶

¹⁶ Achmad Asfi Burhanudin, Menulis Referensi dari Internet, 1 April 2015
<http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/elfaqih/article/download/648/434>

d. Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan wewenang bertindak. Hasil penelitian Soepomo tentang hukum perdata Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi: 1) Dapat bekerja sendiri (mandiri); 2) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab; dan 3) Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri. Dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia tapi pada ciri tertentu yang nyata. Dengan demikian setelah melihat ketentuan yang berlainan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian anak berlaku bagi seseorang yang berusia dibawah 21 tahun.¹⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Orang Tua

1. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak

Sebuah perkawinan menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, sehingga menimbulkan kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya diatur oleh hukum. Kemudian dari hubungan orang tua dan anak yang masih di bawah umur timbul hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang masih di bawah umur kemudian diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang

¹⁷*Ibid.*

Perkawinan. Berikut kekuasaan orang tua terhadap anak jika dilihat menurut KUHPerdara dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

a. Menurut KUHPerdara

Pasal 299 BW menentukan bahwa selama perkawinan orang tua masih berlangsung, maka anak-anak berada dalam kekuasaan orang tua sampai menjadi dewasa, selama kekuasaan orang tua anak itu tidak dicabut atau dibebaskan. Sehingga kekuasaan orang tua itu mulai berlaku semenjak anaknya lahir atau semenjak pengesahan anak dan akan berakhir apabila anak menjadi dewasa atau apabila perkawinan orang tua bubar atau kekuasaannya dicabut atau dibebaskan.

Sehingga jika bertitik tolak dari Pasal 299 BW tersebut, dapat disimpulkan 3 (tiga) asas yaitu:¹⁸

1) Kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua

Kekuasaan orang tua itu dimiliki oleh kedua orang tua, yaitu bapak dan ibu, tetapi lazimnya dilakukan oleh bapak, kecuali jika ia dicabut atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua atau berada dalam keadaan perpisahan meja dan ranjang. Seorang ibu baru dapat menjalankan kekuasaan orang tua, apabila bapak tidak mampu melakukan kekuasaan itu seperti karena terkena sakit keras, sakit ingatan, sedang berpergian selama mereka tidak dalam keadaan perpisahan meja dan ranjang. Manakala ibu

¹⁸ Subekti, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan XVII*, Jakarta, Intermasa, hlm. 33

juga tidak mampu melakukannya maka oleh Pengadilan Negeri diangkatlah seorang wali.

- 2) Kekuasaan orang tua hanya ada selama perkawinan berlangsung sebagaimana telah diketahui bahwa apabila perkawinan bubar, maka berakhirilah kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih di bawah umur. Hal ini tidak lain dari konsekuensi clan menunjukkan asas bahwa kekuasaan orang tua hanya ada selama ada perkawinan masih berlangsung. Dengan kata lain apabila pada saat bubarnya perkawinan masih ada anak yang belum dewasa, maka pada saat itu kekuasaan orang tua menjadi perwalian yang akan ditunjuk berdasarkan kepentingan anak yang belum dewasa.
- 3) Kekuasaan orang tua hanya ada selama mereka memenuhi kewajiban terhadap anak.

Di Indonesia pembatasan terhadap kekuasaan orang tua yang sekaligus merupakan sanksi bagi orang tua itu adalah pencabutan dan pembebasan kekuasaan orang tua. Pencabutan dapat dilakukan bukan saja terhadap salah satu dari mereka, melainkan dapat keduanya baik terhadap salah seorang atau terhadap semua anak-anak.

b. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Dalam sebuah perkawinan, dimana perkawinan tersebut memperoleh keturunan, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Hal tersebut kemudian diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 UUP, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Disamping itu orang tua juga menguasai anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kekuasaan orang tua yang dimaksud juga meliputi kuasa untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan (Pasal 47).

Namun ternyata terdapat batasan mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak, yaitu tidak dapat memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kecuali apabila kepentingan anak itu sendiri (Pasal 48). Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua terhadap anaknya dapat dicabut untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua lain apabila ia sangat

melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali. Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap seorang anak dilakukan dengan keputusan Pengadilan atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.

Selain hak yang diperoleh oleh anak, anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya. Menurut Pasal 46 Kewajiban anak yang utama adalah menghormati dan mentaati kehendak orang tuanya yang baik. Bilamana anak telah dewasa, anak wajib memelihara orang tuanya dengan sebaik-baiknya menurut kemampuannya, bahkan anak juga berkewajiban untuk memelihara keluarga dalam garis lurus ke atas, bilamana mereka membutuhkannya.

2. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Harta Kekayaan Anak

a. Menurut KUHPerdara

Mengenai kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak, terbagi menjadi 2 yaitu:

1) Pengurusan

Berdasarkan ketentuan Pasal 307 BW mengatakan bahwa siapa yang melakukan kekuasaan orang tua atas anak minderjaring mempunyai hak pengurusan atas harta benda anak tersebut. perbuatan di atas membawa konsekuensi untuk memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban. Hal ini sama dengan hal-

hal didalam perwalian, akan tetapi dalam bidang perwalian anak tidak mempunyai hak hipotik terhadap barang-barang ayahnya, yang berbeda dengan diatur dalam perwalian.

Kemudian Pasal 309 BW mengatakan, penguasaan oleh orang tua hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan tentang pemindahan barang-barang anak yang masih minderjaring kedalam hal perwalian. Pelaksanaan pengurusan itu terikat kepada ketentuan-ketentuan tentang perwalian dalam menjalankan penguasaan atas barang-barang anak itu. Baru kalau pelaksanaan itu tidak ada karena suatu sebab, maka pengurusan itu jatuh pada orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua.

2) Menikmati Hasil

Berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) BW mengatakan bahwa bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian mendapat penikmatan hasil atas harta benda anak-anak itu. Selanjutnya dalam ayat (2) menentukan bahwa jika kedua orang tua diberhentikan dari kekuasaan orang tua atau perwalian maka kedua orang tua yang berikutnya yang akan memperoleh kenikmatan hasil atas kekayaan anak-anak minderjaring tersebut. Kemudian dalam ayat (3) mengatakan bahwa jika salah satu orang tua itu meninggal dunia atau dicabut dari kekuasaan orang tua atau perwalian dan kemudian orang tua

berikutnya yang melakukan kekuasaan orang tua dihentikan atau dibebaskan maka penghentian atau pembebasan itu tidak mempengaruhi kenikmatan hasilnya. Penikmatan keuntungan adalah suatu hak pribadi yang tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain dan merupakan suatu hak atas harta benda anak yang diperoleh orang tua, sedangkan isinya adalah apa yang dihasilkan oleh harta benda anak itu, sesudah dikurangi dengan beban-beban yang melekat pada harta benda itu.

b. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pelaksanaan pengasuhan anak akan diurus oleh seorang wali yang ditunjuk. Kekuasaan wali yang ditunjuk adalah sama dengan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab orang tua dari anak tersebut, yakni meliputi pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Kewajiban wali sebagaimana dimaksud Pasal 50 UUP tersebut meliputi:

- 1) Membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu (Pasal 51 ayat (4)).

- 2) Bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya (Pasal 51 ayat (5)).
- 3) Dilarang untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki (Pasal 48).

3. Pembebasan dan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

Dalam hal melaksanakan kekuasaan orang tua tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka terhadapnya dapat dilakukan pencabutan atau pembebasan kekuasaan orang tua dengan putusan Pengadilan.

Pencabutan dan pembebasan kekuasaan orang tua mempunyai perbedaan makna. Pencabutan kekuasaan orang tua terjadi apabila orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anak atau ia berkelakuan sangat buruk. Sedangkan pembebasan dapat terjadi apabila orang tua tidak mampu untuk memelihara dan mendidik anaknya.

a. Menurut KUHPerdato

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua terhadap diri anak adalah kewajiban untuk memberi pendidikan dan penghidupan kepada anaknya yang belum dewasa. Atas dasar kekuasaan orang tua yang

menjadi kewajiban orang tua, maka kekuasaan orang tua baik bapak dan ibu maupun salah satunya dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk kurun waktu tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan.

Mengenai permohonan pembebasan maupun pencabutan kekuasaan orang tua sama-sama harus mengajukan permohonan yang memuat peristiwa-peristiwa dan keadaan yang menjadi dasar, dan diajukan bersama dengan surat-surat yang diperlukan sebagai bukti kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal orang tua yang dimintakan pembebasan atau pemecatannya. Apabila tidak ada tempat tinggal yang demikian, kepada Pengadilan Negeri ditempat tinggal yang terakhir. Atau apabila permohonan atau tuntutan mengenai pembebasan atau pemecatan salah seorang dari orang tua yang disertai tugas melakukan kekuasaan orang tua setelah pisah meja dan ranjang. Dalam permohonan atau tuntutan itu oleh panitera Pengadilan dicatat terlebih dahulu hari pengajuannya, kemudian salinan permohonan atau tuntutan tersebut beserta surat-surat tersebut harus disampaikan secepatnya oleh panitera Pengadilan Negeri kepada dewan perwalian, kecuali bila permohonan atau tuntutan untuk pelepasan atau pemecatan itu diajukan oleh dewan perwalian sendiri.

b. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974

Kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut, akan tetapi orangtua tidak dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan biaya nafkah anak. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai berikut:

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
 - b) Ia berkelakuan sangat buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya tersebut.

Berikut merupakan syarat-syarat pencabutan kekuasaan orang tua:

- 1) Permintaan harus diajukan oleh:
 - a) Orang tua yang lain
 - b) Keluarga saudara atau periparan sampai derajat ke empat
 - c) Dewan perwalian
 - d) Kejaksaan
- 2) Pencabutan ini hanya dalam hal-hal tertentu, yaitu dalam hal:

- a) Penyalahgunaan kekuasaan orang tua dan sangat mengabaikan kewajiban untuk pemberian pendidikan dan pemeliharaan anak
- b) Tingkah laku yang jelek, yang terserah hakim untuk menentukan batas-batasnya
- c) Bilamana dijatuhi hukuman oleh karena melakukan kejahatan yang sengaja dilakukan bersama-sama dengan anak itu
- d) Bilamana dijatuhi hukuman karena suatu kejahatan yang dilakukan terhadap ini
- e) Dijatuhi hukuman badan lebih dari 2 (dua) tahun lamanya

Akibat pencabutan kekuasaan orang tua pada dasarnya dapat dinyatakan bahwa dengan pencabutan orang tua dari salah seorang orang tua, maka kekuasaan orang tua itu tidak berakhir, akan tetapi demi hukum (*Van Rectswege*) dilakukan oleh orang tua yang lain, jikalau orang tua yang lain tidak kehilangan kekuasaan orang tuanya (dicabut atau dibebaskan). Berikut ini kewajiban orang tua yang dicabut kekuasaan orang tuanya dalam hubungan dengan pemberian dan penghidupan kepada anaknya, yaitu:

- 1) Orang tua masih tetap wajib memberikan bantuannya dalam hal pemberian nafkah dan pemberian kehidupan kepada anak-anaknya, walaupun kekuasaan orang tuanya dicabut.

- 2) Pemberian itu harus diberikan setiap minggu atau setiap bulan atau setiap tiga bulan kepada Dewan Perwalian sebesar jumlah yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri.¹⁹

Pembebasan kekuasaan orang tua dapat dimintakan berdasarkan tidak cakap dan kewalahan yang dapat memintakan adalah melalui pihak Dewan Perwalian atau Kejaksaan. Pembebasan tidak selamanya kehilangan penikmatan hasil serta dapat tidak dilakukan bilamana yang melakukan kekuasaan orang tua itu menentang, sedang permintaan untuk pembebasan hanya dapat dilakukan oleh Dewan Perwalian dan Kejaksaan. Pembebasan yang dapat dibebaskan hanya orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua dan dalam mengajukan permintaan pembebasan diharuskan menyebutkan tindakan-tindakan apa yang akan diambil dalam melaksanakan kekuasaan orang tua atau perwalian atas anak yang dibebaskan.²⁰

¹⁹ H,M Djamil Latif, 1985, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 104

²⁰ Seba Silawati, S.H, 2012, *Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terhadap Kekuasaan Orang Tua Kepada Anak yang Masih Dibawah Umur (Tesis)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 53-55.